



**PUTUSAN**

**Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Dalam hal ini mengusakan kepada, **Nendi Heryadi, S.Ag., S.H. Fuad Atiqullah Haris S.H., dan Nur Irfan Zidni, S.H, M.H** Para Advokat pada persekutuan hukum **NENDI & PARTNERS Advocates & Legal Consultants** yang berkantor di Jalan Harsono RM Dalam No. 4A, Ragunan, Pasar Minggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat elektronik (email) nendi\_heryadi70@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Februari 2024 (terlampir), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor register 359/SK/2/ 2024 tanggal 7 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1036/65/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal terakhir bersama di Jl. Kebagusan Kecil No 15 RT. 05 RW. 08, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung cukup harmonis, namun sekitar awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran serta perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga Penggugat;
  - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan tanpa alasan kepada Penggugat;
4. Bahwa, dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sekitar Juli tahun 2023 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi sehingga saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat mempertahankan perkawinan;
5. Bahwa, Penggugat semula telah berusaha tetap bersabar atas sikap Tergugat berikut keadaan rumah tangga yang demikian ini dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan Tergugat akan memperbaiki sikapnya akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, dan selanjutnya hubungan suami istri di antara Penggugat dengan Tergugat juga semakin terasa hambar, dan oleh karenanya pula demi kebaikan semua pihak maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan hubungan suami istri yang demikian maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai dan sekaligus menandakan telah pecahnya perkawinan, dan karenanya pula telah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan talak ini sesuai ketentuan Pasal 34 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Jakarta 22 April 2016 (umur 8 tahun), masih kecil (belum mumayyiz) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan hingga saat ini masih dalam kekuasaan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 105 KHI hak pengasuhan dan perawatan (Hadlanah) diserahkan kepada ibunya ;

8. Bahwa, atas pengajuan gugatan ini karenanya Penggugat bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas di atas, Penggugat dengan segala hormat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ROSYIDAH binti ROHMAT**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016; berada dibawah pengasuhan dan perawatan (Hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;  
Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1036/65/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS*



Minggu Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P3);

**B. Saksi-saksi :**

1. **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Kebagusan Kecil No. 15 RT 005 RW 08 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2015;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **1 (satu) orang** anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak **awal tahun 2017** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena **masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat bersifat temperamental, dan Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 4**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di #1208#, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2015;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **1 (satu) orang** anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak **awal tahun 2017** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena **masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat cemburu yang berlebihan, dan Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2015
- Bahwa sejak awal tahun 20207 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat suka cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2020 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

## **دراء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 15 Hal. Putusan  
No.662/Pdt.G/2024/PA.JS*



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas **1 (satu)** orang anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS*



untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016), ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat bernama Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016; berada dibawah

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan perawatan (Hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat 1 orang yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki laki, lahir di Jakarta, 22 April 2016;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tujuh belas juta serratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 15 dari 15 Hal. Putusan  
No.662/Pdt.G/2024/PA.JS